

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kalibutih Surabaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembukaan simpanan rekening giro rupiah, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank dan bank akan memeriksa data nasabah tersebut dan apabila persyaratan belum terpenuhi maka nasabah tersebut tidak bisa membuka simpanan rekening giro rupiah. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.
2. Penyetoran simpanan rekening giro rupiah dapat dilakukan dengan cara tunai, non tunai, dan penyetoran secara kliring. Nominal setoran awal simpanan rekening giro rupiah antara perorangan dengan badan hukum berbeda dan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank.
3. Penarikan simpanan rekening giro dapat dilakukan dengan tunai dan non tunai. Secara tunai yaitu aktifitas yang dilakukan dengan penarikan uang tunai atau menggunakan warkat tagihan dan juga bisa melakukan penarikan menggunakan ATM dengan maksud mengurangi saldo rekening gironya. Sedangkan secara non tunai yaitu dengan cara pemindahbukuan antar rekening

dalam cabang, pemindahbukuan yang berasal dari cabang lain, transfer dari bank lain, serta penarikan melalui kliring.

4. Penutupan simpanan rekening giro rupiah bisa dilakukan dengan berbagai alasan dan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan *intern* bank.
5. Perhitungan jasa giro yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia adalah menggunakan saldo harian karena sama-sama menguntungkan dan sangat adil bagi nasabah dan bagi bank.
6. Manfaat yang diperoleh dari simpanan rekening giro rupiah yaitu mempermudah dalam transaksi bisnis dalam jumlah yang besar tanpa membawa uang tunai dan lebih aman. Pada Bank Rakyat Indonesia sendiri akan mendapat pendapatan dari jasa giro serta memberi keamanan dan kemudahan transaksi untuk nasabah.
7. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan simpanan rekening giro rupiah di Bank Rakyat Indonesia yaitu hambatan yang pertama adalah nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro yang kosong atau saldo tidak dan solusinya yaitu penarikan dibatalkan dan nasabah diberi peringatan atas tarikan cek/bilyet giro yang kosong atau saldo yang tidak mencukupi. Hambatan yang kedua yaitu non perorangan atau badan usaha melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar menggunakan cek namun tanda tangan tidak cocok dengan *speciment* maka solusinya adalah penarikan dibatalkan karena cek tersebut tidak memenuhi syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank yaitu tanda tangan tidak cocok dengan *speciment*.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kalibutih Surabaya mengenai pelaksanaan simpanan rekening giro rupiah maka saran yang mungkin dapat memberikan manfaat sehingga diharapkan dapat menunjang pemberian pelayanan secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak bank sering memberikan informasi saldo nasabah dan cetak rekening koran.
2. Sebaiknya pihak bank memberikan penjelasan tentang syarat-syarat penarikan menggunakan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan pada saat pembukaan rekening.

Demikian Tugas Akhir yang saya susun, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan informasi serta masukan bagi bank agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

Bagian *Customer Service*. Wawancara Langsung di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalibutih Surabaya. 22 Desember 2015

Booklet Perbankan Indonesia 2014

Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

M. Bahsan, S.E. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Edisi 2005. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Modul Laboratorium Operasional Bank. 2013. STIE Perbanas Surabaya

Rifatul Fitriah. 2015. "Pelaksanaan Simpanan Giro Rupiah di Bank Jatim Cabang Bojonegoro". Tugas Akhir, STIE Perbanas Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<http://bankernote.com/rekening-giro/>, diakses tanggal 26 Desember 2015

www.bi.go.id, diakses tanggal 28 Desember 2015

<http://www.bri.co.id/>, diakses tanggal 04 November 2015

<http://www.kamusbahasaIndonesia.com/>, diakses tanggal 29 Oktober 2015